



**PUTUSAN**

Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Sek Bin Roni Alm
2. Tempat lahir : Tugumulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt.01 Desa Srikaton  
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni Alm, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni Alm dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Sâtu) buah kotak putih yang berisikan:
  - 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
  - 1 (Sâtu) buah paket plastik dipotong miring.
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni Alm, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Desember 2018 No.Reg: PDM - 303/ LLG/Eti.2/12/2018, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

## PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni (Alm) pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira Pukul 13.00 Wib atan pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas atan pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilw Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atan melauian hukum, menau>arkan untuk dijual, men]ual, metnbeli, inexerinia, menjadi perantara dalam jual hefi, menukar, atan menyeralikan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sliabu-sliabu Perbuatan tersebut dilak ukan Terdakwa dengan ca ra sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan didalam rumah terdakwa di Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupateri Musi rawas oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas ditemukan Barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Shabu di dalam kotak putih yang terdakwa simpan didalam kantong celana jeans warna hitam milik terdakwa, Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) Unit Handphone merk N okia warna merah hati.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Shabu di dalam kotak putih yang terdakwa simpan didalam kantong celana jeans warna hitam rrilik terdakwa, terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Juned sebanyak '1/2 (Setengah) Gram seharga Rp. 600.(H0,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan cara terdakwa menelpon saudara Juned terlebih dahulu kemudian saudara Juned mengantarkan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saudara juned dan terakhir terdakwa membeli pada saudara Juned pada hari Miriggu tanggal 07 Oktober 2018 sekura Jam 20.00 Wib yaitu sebanyak '1/2 (setengah) gram dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan adalah hasil dari terdakwa menjual shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah hatt adalah benar barang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari iristansi terkait atau iristansi berwenang pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika dan sekarang terdakwa tidak dalam tahap rehabilitasi atau penyembuhan.
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 2995/ NNF/ 2018 dan No. LAB 2996/ NNF/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dadalamnya terclapat 7 (Tujuh) bungkus plastilr Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,317 Gram.
- 2) 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 Ml

Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni (Alm) adalah Positif mengandiing metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdokwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1 ) undang-undang Repnblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa Terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni (Alm) pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira Pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa B Srikaton Keramatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan didalam rumah terdakwa di Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas ditemukan Barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Shabu di dalam kotak putih yang terdakwa simpan didalam kantong celana jeans warna hitam milik terdakwa, Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia warna merah hati.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Shabu di dalam kotak putih yang terdakwa simpan didalam kantong celana jeans warna hitam milik terdakwa, terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Juned sebanyak 7 (Setengah) Gram seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan cara terdakwa menelpon saudara Juned terlebih dahulu kemudian saudara Juned mengantarkan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Juned dan terakhir terdakwa membeli pada saudara Juned pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Jam 20.00 Wib yaitu sebanyak 7 (Setengah) gram dengan harga Up. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemiikan adalah hasil dari terdakwa menjual shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah hati adalah benar barang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait atau instansi berwenang pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika dan sekarang terdakwa tidak dalam tahap rehabilitasi atau penyembuhan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 2995/ NNF/ 2018 dan No. LAB : 2996/ NNF/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dadalamnya terdapat 7 (Tujuh) bungkus plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,317 Gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 ML.

Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni (Alm) adalah Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repubkk Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dintur dan diancam yidena de lam Fasal 112 fi yat H 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAKHMI FIRMANSYAH,SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jörn h.00 wib di Desa B Sriaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, pada saat saksi bersama BRIPTU YOGI PERNANDA, SH, Anggota Polri. Serta berhasil melakukan penyitaan narkotika jenis shabu sebanyak, y (tujuh) paket plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, berikut barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika;
- Barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm), yang ditemukan di daldM 1 (satu) buah kotak putih;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg



- Bahwa dari keterangan terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm) bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu berikut barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika tersebut adalah milik terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm);

- Bahwa terdakwa tidak diizinkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari instansi yang berwenang atau untuk alasan kesehatan terbatas, dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika dapat dipidana penjara;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (SdtU) buah kotak putih yang berisikan: 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (SâtU) buah paket plastik dipotong miring, 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ddldm 1 (Satu) buah kotak putih, dan benar barang bukti yang ditemukan atau didâ at teFsebut adalah milik terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm);

- Bahwa dasar saksi dan anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika terhadap terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa B Sriaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas ada masyarakat yang menyalahgunakan Narkotika;

- Bahwa benar 1 (satu) orang taki-lakf yang mengaku bernama JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm) adalah terdakwa yang berhasil dilakukan penangkapan sehubungan dengan kasus kepemilikan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YOGI PERNANDO,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jârn h.00 wib di Desa B Sriaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, pada saat saksi bersama BRIPTU YOGI PERNANDA, SH, Anggota Polri. Serta berhasil melakukan penyitaan



narkotika jenis shabu sebanyak, y (tujuh) paket plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, berikut barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika;

- Barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm), yang ditemukan di daldM 1 (satu) buah kotak putih;

- Bahwa dari keterangan terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm) bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu berikut barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika tersebut adalah milik terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm);

- Bahwa terdakwa tidak diizinkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari instansi yang berwenang atau untuk alasan kesehatan terbatas, dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika dapat dipidana penjara;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (SdtU) buah kotak putih yang berisikan: 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (SâtU) buah paket plastik dipotong miring, 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di ddldm 1 (Satu) buah kotak putih, dan benar barang bukti yang ditemukan atau didâ at teFsebut adalah milik terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm);

- Bahwa dasar saksi dan anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika terhadap terdakwa JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm) adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa B Sriaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas ada masyarakat yang menyalahgunakan Narkotika;

- Bahwa benar 1 (satu) orang taki-lakf yang mengaku bernama JUNAIDI Alias Sek Bin RONI (Alm) adalah terdakwa yang berhasil dilakukan penangkapan sehubungan dengan kasus kepemilikan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA JUNAIDI ALS SEK BIN RONI (ALM):

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK MURA di Desa B Srikaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, karena kedapatan Narkotika jenis Shabu dan barang - barang yang ada hubungannya dengan Narkotika. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNK MURA;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan Shabu dan barang - barang yang ada hubungannya dengan Narkotika di Desa B Srikaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, yang Shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan barang-barang yang ada hubungannya dengan NarkoGka. Dan shabu tersebut adalah milik dan dalam kekuasaan teFdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK MURA, dan pada saat dilakukan penggeledahan dan atau penyitaan ditemukan Barang bukti: 1 (satu) buah kotak putih yang berisikan: 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah paket plastik dipotong miring, 1 (Sâtu) buah celana jeans warna hitam.
- Bahwa Barang Bukti Tersebut Ditemukan di dalam rumah terdakwa JUNAIDI Alias SEK Bin RONI (Alm), dan benar barang bukti yang ditemukan atau didapat tersebut adalah dalam kekuasaan terdakwa JUNAIDI Alias SEK Bin RONI (Alm);
- Bahwa (tujuh) paket plastik klip yang berisikan kFiStâl-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di dâlâm 1 (satu) buah kotak putih milik terdakwa JUNAIDI Alias SEK Bin RONI (Alm);
- Bahwa terdakwa tidak diizinkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika tenis metamfetamin atau Shabu dari instansi yang berwenang atau untuk alasan kesehatan, terdakwa menggunakan Shabu dengan cara sembunyi-sembunyi, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual dan menyimpan shabu dapat dipidana penjara;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) buah kotak putih yang berisikan:
- 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (Satu) buah paket plastik dipotong miring.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 2995/ NNF/ 2018 dan No. LAB : 2996/ NNF/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018, barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dadalamnya terdapat 7 (Tujuh) bungkus plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,317 Gram.
  2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 MI.

Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni (Alm) adalah Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repubkk Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK MURA di Desa B Srikaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, karena kedapatan Narkotika jenis Shabu dan barang - baFang yang ada hubungannya dengan Narkotika. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNNK MURA;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan Shabu dan barang - barang yang ada hubungannya dengan Narkotika di Desa B Srikaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas, yang Shabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dan barang-barang yang ada hubungannya dengan NarkoGka. Dan shabu tersebut adalah milik dan dalam kekuasaan teFdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK MURA, dan pada saat dilakukan penggeledahan dan atau penyitaan ditemukan Barang bukti: 1 (satu) buah kotak putih yang berisikan: 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah paket plastik dipotong miring, 1 (Sâtu) buah celana jeans warna hitam.
- Bahwa Barang Bukti Tersebut Ditemukan di dalam rumah terdakwa JUNAIDI Alias SEK Bin RONI (Alm), dan benar barang bukti yang ditemukan atau didapat tersebut adalah dalam kekuasaan terdakwa JUNAIDI Alias SEK Bin RONI (Alm);
- Bahwa (tujuh) paket plastik klip yang berisikan kFiStâl-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di dâlâm 1 (satu) buah kotak putih milik terdakwa JUNAIDI Alias SEK Bin RONI (Alm);
- Bahwa terdakwa tidak diizinkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis metamfetamin atau Shabu dari instansi yang berwenang atau untuk alasan kesehatan, terdakwa menggunakan Shabu dengan cara sembunyi-sembunyi, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual dan menyimpan shabu dapat dipidana penjara;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 2995/ NNF/ 2018 dan No. LAB : 2996/ NNF/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018, barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dadalamnya terdapat 7

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tujuh) bungkus plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,317 Gram.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 MI.

Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni (Alm) adalah Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repubkk Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa JUNAIDI ALS SEK BIN RONI (ALM), dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkoba adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase "memiliki dan menguasai", dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa di Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan didalam rumah terdakwa di Desa B Srikaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi rawas oleh petugas Badan Narkoba Nasional Kabupaten Musi Rawas ditemukan Barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Shabu di dalam kotak putih yang terdakwa simpan didalam kantong celana jeans

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik terdakwa, Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia warna merah hati.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) Paket Shabu di dalam kotak putili yang terdakwa simpan didalam kantong celana jeans warna hitam milik terdakwa, terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Juned sebanyak 1/2 (Setengah) Gram seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan cara terdakwa menelpon saudara Juned terlebih dahulu kemudian saudara Juned mengantarkan shabu tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Juned dan terakhir terdakwa membeli pada saudara Juned pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira Jam 20.00 Wib yaitu sebanyak 1/2 (setengah) gram dengan harga Up. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemiikan adalah hasil dari terdakwa menjual shabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah hati adalah benar barang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi terkait atau instansi berwenang pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba dan sekarang terdakwa tidak dalam tahap rehabilitasi atau penyembuhan.

Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 2995/ NNF/ 2018 dan No. LAB : 2996/ NNF/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018, barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (Tujuh) bungkus plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,317 Gram, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 10 MI.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa Junaidi Alias Sek Bin Roni (Alm) adalah Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Repubkk Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg



rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemicidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg*



mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak putih yang berisikan:
- 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (Satu) buah paket plastik dipotong miring.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI ALS SEK BIN RONI (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Sâtu) buah kotak putih yang berisikan:
- 7 (tujuh) paket plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (SâtU) buah paket plastik dipotong miring.
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 6 februari 2019, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Lesmana Karim, S.H. , Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Lesmana Karim, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSMIATI

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2018/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)